



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN**

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 57 Kode Pos: 62217

Telp. (0322) 321338, Fax 321338

E-mail : dinkes@lamongan.go.id Web Site : www.lamongankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188 /098.4 /413.102/2022**

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
 - b. Bahwa guna melaksanakan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;`
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomo 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);


5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026; dan
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan.

- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Bidang Kesehatan Kabupaten Lamongan.
- Kedua : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Kesehatan dilakukan oleh masing-masing pemegang program pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dan selanjutnya di laporkan kepada Bupati Lamongan.
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lamongan
Padatanggal : 3 Januari 2022



Pembina Utama Muda
NIP. 19630702 198903 1 012

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kab.Lamongan

Nomor : 188 / 098.4 /413.102/2022

Tanggal : Januari 2022

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
2. Tugas :
Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
 - b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan ddi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
 - c. Evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
 - d. Pembinaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya,

4. Indikator Kinerja Utama

Sasaran			Sumber Data	Penanggung Jawab
Uraian	Indikator	Penjelasan Formula Perhitungan		
1	2	3	4	5
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indikator ini menghitung pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup	BPS	BPS
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka Perkiraan Lama Hidup : Rata-rata Penduduk Dengan Asumsi Tidak Ada Perubahan Pola Mortalitas Menurut Umur	BPS	BPS
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	Penilaian dari Inspektorat	Inspektorat Kabupaten Lamongan	Inspektorat Kabupaten Lamongan

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN

